

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Bahan Peledak Petasan di Kabupaten Kebumen (Studi di Polres Kebumen)

Triono

Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: otri48718@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 5 Agustus 2024</p> <p>Revised: 10 September 2024</p> <p>Accepted: 20 September 2024</p>	<p>Bahan peledak merupakan barang yang sangat berbahaya, dimana akibat bahan peledak menimbulkan kerugian terhadap kerusakan rumah-rumah warga dan fasilitas sekitar, serta banyaknya korban jiwa yang mengalami luka-luka hingga meninggal karena ledakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan di Hukum Polres Kebumen dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan di Hukum Polres Kebumen, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan pengkajian data primer melalui perundang-undangan yang berlaku terkait bahan peledak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pengedaran bahan peledak petasan dengan tindakan preventif melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan bahayanya bahan peledak dan tindakan represif yaitu melakukan penangkapan pelaku pengedaran bahan peledak oleh petugas memberitahukan penangkapan kepada pelaku dan menyebutkan hak-hak pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan menyita barang bukti berupa bahan peledak setelah adanya penangkapan pelaku di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Hambatan penegakan hukum kurangnya kuantitas SDM keterbatasan alat-alat khusus yang dimiliki oleh Polres Kebumen untuk mendukung sarana prasarana penyidik dalam mengungkap dan mengatasi kasus tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan dalam transaksi jual beli online.</p> <p>Kata Kunci: <i>Penegakan Hukum; Bahan Peledak; Polres Kebumen</i></p>
	<p>Abstract</p>

Explosives are very dangerous goods, which as a result of explosives cause losses to damage to residents' homes and surrounding facilities, as well as the many casualties who have been injured and even died due to the explosion. This study aims to determine how law enforcement against the criminal act of distributing explosive firecrackers in Kebumen Police Station Law and obstacles in law enforcement against the criminal act of distributing explosive firecrackers in Kebumen Police Station Law, to achieve these objectives this research uses empirical juridical research methods by conducting primary data studies through applicable legislation related to explosives. The results showed that law enforcement against the distribution of explosive firecrackers with preventive measures conducted legal counselling to the public about Emergency Law Number 12 of 1951 and the dangers of explosives and repressive actions, namely arresting the perpetrators of the distribution of explosives by officers notifying the arrest of the perpetrators and mentioning the rights of the perpetrators in accordance with applicable law and confiscating evidence in the form of explosives after the arrest of the perpetrators was taken to the police station for further investigation. The obstacles to law enforcement are the lack of quantity of human resources, limited special tools owned by Kebumen Police to support investigators' infrastructure in uncovering and overcoming cases of criminal acts of distribution of explosive firecrackers in online buying and selling transactions.

Keywords: Law Enforcement; Explosives; Kebumen District Police

PENDAHULUAN

Bahan Peledak ataupun Petasan sudah tidak asing di kalangan masyarakat yang dimana petasan sendiri memang dimanfaatkan banyak orang untuk merayakan acara atau ibadah seperti Hari Raya Imlek, Hari Raya Idul Fitri atau tradisi budaya masyarakat Betawi[1]. Petasan merupakan bahan peledak dalam bentuk bubuk yang dikemas beberapa lapis kertas dengan inti api yang dapat disulut oleh api[2]. Daya ledak petasan sangat rendah, bahan peledak petasan yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimiawi yang dapat meledak dalam kondisi tertentu[3].

Bahan peledak merupakan barang yang sangat berbahaya bahan atau zat atau lebih padat, cair, atau campuran yang jika terkena panas, benturan atau gesekan akan terjadi perubahan secara kimiawi menjadi zat lain atau seluruhnya berbentuk gas[4]. Menurut klarifikasinya bahan peledak yang terdiri dari komponen kimia, bahan peledak tersebut dibagi menjadi peledak komposit tunggal dan bahan peledak komposit campuran[5]. Petasan sendiri menggunakan bahan peledak dengan daya ledak rendah (*low explosive*). Serbuk digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimiawi, yang dapat meledak dalam kondisi tertentu[6].

Bahan peledak tersebut bisa dikatakan bahan peledak setelah adanya campuran dengan serbuk petasan karena memiliki potensi untuk meledak[7], tergantung pada sifat ataupun komposisi serbuk tersebut seperti mesiu atau TNT (*trinitrotoluene*), yaitu bahan peledak yang kuat karena memiliki sifat atau daya ledak yang cepat, tidak semua serbuk bisa dikatakan bahan peledak karena hanya memiliki sifat yang mudah terbakar tanpa adanya kemampuan daya ledak yang signifikan[8].

Petasan (mercon) sangat berbahaya, sehingga ada aturan terkait petasan karena melanggar tindak pidana yang dapat menimbulkan kebakaran bahkan kematian atau mengganggu harta benda atau nyawa orang lain. Mercon memiliki berdaya rendah *low explosive* yaitu peledak dalam kemasan kertas dengan daya ledak rendah, petasan sendiri memiliki daya ledak yang rendah yang dilarang oleh negara karena banyak kasus yang terjadi akibat ledakan petasan terutama pada saat bulan Ramadan, dan pembuatan petasan secara illegal merupakan suatu pelanggaran tindak pidana[9].

Diketahui pada tahun 2019 di Kabupaten Kebumen, terjadi ledakan petasan illegal yang menewaskan 4 (empat) orang dan 3 (tiga) korban lainnya mengalami luka-luka, sehingga dirawat di Unit Perawatan Intensif RSUD Prembun. Beberapa rumah warga yang rusak akibat ledakan petasan illegal menunjukkan dampak serius dan bahaya yang ditimbulkan oleh perakitan petasan illegal, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah kasus serupa dan melindungi masyarakat. Kemudian, Kapolres Kebumen AKBP Piter Yanottama menjelaskan dari hasil pemeriksaan ada 7 (tujuh) orang yang meracik bubuk petasan, dimana sebagian besar ada yang sambil merokok sehingga memicu dan mengakibatkan terjadinya ledakan di lokasi kejadian. Diperkirakan bubuk petasan yang meledak sekitar 2kg sampai 3kg dan ditemukan barang bukti sebanyak 400 buah selongsong petasan yang belum terisi.

Selanjutnya, pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) orang warga Klirong, Kab. Kebumen yang terancam pidana dengan hukuman 20 tahun penjara akibat menjual serbuk petasan. Kasubbag Humas Polres Kebumen Iptu Tugiman menjelaskan bahwa sasaran KKYD yaitu miras dan petasan, kemudian sat Resnarkoba Polres Kebumen bersama Polsek Klirong menyita 8kg serbuk petasan serta puluhan petasan ukuran sedang dari 3 (tiga) tersangka, atas perbuatannya tersangka di jerat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (UU Senjata Api).

Kemudian, di Tahun 2023 terulang lagi kejadian yang diakibatkan ledakan petasan ilegal, dimana korban saat itu sedang mengisi selongsong petasan dan menekan petasan yang sudah terisi obat atau serbuk menggunakan obeng, sehingga mengakibatkan petasan tersebut meledak dan petasan yang sudah terisi serbuk ikut tersambar.

Atas kasus diatas, menimbulkan berbagai macam tanggapan yang diberikan oleh Masyarakat terkait bahayanya perakitan petasan ilegal. Dimana akibat petasan ilegal menimbulkan kerugian terhadap kerusakan rumah-rumah warga dan fasilitas sekitar, serta banyaknya korban jiwa yang mengalami luka-luka hingga meninggal karena ledakan. Hal ini jelas perlu mendapatkan perhatian yang khusus agar tidak terulang lagi.

Pengertian bahan peledak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Senjata Api, bahwa:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1952 untuk memperkuat pelaksanaan undang-undang darurat bertujuan untuk memberikan tujuan rinci tentang pengelolaan dan pengendalian senjata api, amunisi, serta bahan peledak, termasuk prosedur perizinan dan pengawasan pengedaran senjata, untuk memberikan rician teknis dan operasional mengenai bagaimana undang-undang tersebut harus diterapkan.

Pada peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 menjelaskan bahwa:

“Bahan yang karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan kebakaran, peletusan yang membahayakan keamanan umum bagi orang ataupun barang dimana Pasal ini mengancam pidana terhadap perbuatan, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan data jumlah kasus bahan peledak di Polres Kebumen pada tahun 2020 sebanyak 1 kasus dengan 1 tersangka, pada tahun 2021 sebanyak 0 kasus dengan 0 tersangka, tetapi pada tahun 2022 sebanyak 1 kasus dengan 2 tersangka, dan pada tahun 2023 sebanyak 1 kasus dengan 1 tersangka kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 4 kasus dan 5 tersangka[10].

Dengan demikian, hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diselesaikan dimana maraknya peredaran bahan peledak petasan tersebut serta penyelesaian yang diberikan oleh Pemerintah untuk menegakkan hukum dalam mengatasi permasalahan tersebut, supaya tidak terjadi resiko pengulangan permasalahan terus menerus dimasa yang akan datang terkait dengan Peredaran bahan peledak petasan khususnya di Kabupaten Kebumen.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris[11]. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan di Kebumen (Studi di Polres Kebumen).

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran bahan Peledak Petasan di Hukum Polres Kebumen

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Sat Reskrim Polres Kebumen menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak di Kabupaten Kebumen dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode yaitu, upaya preventif dan upaya represif[12]. Upaya preventif yaitu langkah-langkah yang diambil untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana yang bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan orang yang melakukan tindak pidana[13] dan Upaya represif yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana yang bertujuan untuk menindak pelaku dan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya[14]. Adapun upaya-upaya hukum yang dilakukan Polres Kebumen, yaitu :

a. Upaya Preventif

1. Mengadakan Sosialisasi

Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Kebumen dalam pencegahan Tindak Pidana Pengedaran Bahan Peledak Petasan di Kabupaten Kebumen ialah dengan melakukan sosialisasi terkait undang-undang darurat mengenai larangan melakukan praktik pembuatan maupun pengedaran bahan peledak petasan, kepada masyarakat. Hal ini hasil dari keterangan pihak Sat Reskrim Polres Kebumen yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi larangan dan pencegahan melakukan praktik pembuatan petasan maupun meracik zat-zat kimia yang dijadikan bahan peledak berbentuk himbauan tertulis melalui baliho dan langsung turun ke lapangan ke desa-desa, mengenai ajakan untuk mencegah praktik dan menerapkan sanksi hukuman terhadap setiap pelanggaran yang telah dilakukan, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga ataupun mengantisipasi terjadinya korban ledakan bahan peledak petasan seperti tahun lalu, tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak diizinkan.”

Dalam melakukan sosialisasi Polres Kebumen juga berkolaborasi atau menggandeng Satpol PP Kebumen dalam sosialisasi tentang bahaya bahan peledak dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah tindak pidana pengedaran bahan peledak yang ada di hukum Polres Kebumen.

Pelaksanaan penanganan pengedaran bahan peledak dalam bentuk pencegahan, pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Kebumen sudah melakukan banyak hal, yaitu sosialisasi, himbauan dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran bahan peledak.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Edy Wibowo di atas, upaya selanjutnya yang dilakukan terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan oleh pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Kebumen adalah sosialisasi dengan masyarakat tentang peraturan-peraturan dan upaya pencegahan penggunaan zat-zat kimia yang dijadikan bahan peledak yang dilarang.

Proses penegakan hukum pidana pengedaran bahan peledak tercantum bagian dari kegiatan kepolisian dengan daerah yang luas, oleh sebab itu kepolisian wajib menghasilkan Langkah-langkah ataupun

kebijakan yang diiringi sanksi supaya tidak terjadi tindak pidana pengedaran maupun menguasai bahan peledak.

Menyangkut peenegakan hukum seperti penjelasan diatas para aparat kepolisian dalam menagani persoalan pengedaran bahan peledak maka pihak kepolisian Sat Reskrim Polres kebumen merujuk pada UU Senjata Api dan telah mengambil Langkah-langkah dalam menerapkan sanksi sesuai undang-undang bahan peledak. Dimana dalam undang-undang tersebut sudah diatur dengan jelas soal sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pengedaran, menguasai bahan peledak yang dilarang jika terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Darurat.

Keterangan pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Kebumen terkait penegakan hukum beliau menegaskan bahwa dari pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana yang berhubungan dengan pengedaran bahan peledak petasan yang ketentuannya terdapat dalam UU Senjata Api.

2. Patroli

Langkah utama yang dilakukan oleh Aparatur Polres Kebumen dalam mencegah pengedaran bahan peledak di Kabupaten Kebumen ialah dengan melakukan patroli.

“Tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan di Kabupaten Kebumen terus ada, bahkan hal ini malah bertambah pada tahun ini, pengedaran bahan peledak petasan tersebut dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kebumen Dimana tindakan tersebut dilakukan secara cod yang sengaja dilakukan yang sudah jelas dilarang menjual belikan ataupun membuat bahan peledak. Kami pihak kepolisian telah berupaya melakukan pencegahan dengan melakukan patroli dalam waktu 3 kali dalam seminggu.”

Berdasarkan keterangan diatas, maka mengetahui bahwa upaya utama yang dilakukan terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan oleh pihak Sat Reskrim Polres Kebumen di Kabupaten Kebumen dengan melakukan patrol 3 kali dalam satu minggu. Ungkapan diatas juga didukung oleh keterangan kepala desa dan masyarakat Kabupaten Kebumen yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kami selaku masyarakat dan kepala desa juga memiliki tanggung jawab dalam menangani tindak pidana pengedaran maupun

pembuatan bahan peledak petasan tersebut, kami juga ikut berpartisipasi dengan pemerintah dan pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Kebumen jika sedang terjadi tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan di Kabupaten Kebumen."

Bahwa pada saat melakukan patroli Polres Kebumen memergoki pelaku pengedaran bahan peledak dan langsung melakukan penangkapan di tempat petugas memberikan pemberitahuan penangkapan kepada pelaku, menjelaskan penangkapan pelaku dan menyebutkan hak-hak pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan menyita barang bukti yang berupa bahan peledak setelah adanya penangkapan pelaku di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut penyidik menginterogasi pelaku untuk mendapatkan informasi mengenai sumber bahan peledak, jaringan pengedaran dan tujuan dari pengedaran bahan peledak tersebut.

Berdasarkan dari hasil penyidikan awal terdapat cukup bukti, pelaku dikenakan penahanan yang dimana penahanan ini dilakukan untuk memastikan pelaku tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, setelah adanya penyidikan dan berkas perkara lengkap berkas diajukan ke Kejaksaan untuk diteliti jaksa penuntut umum melakukan penyusunan dakwaan dan dibawa ke pengadilan kemudian putusan hakim, menjatuhkan hukuman penjara sesuai dengan UU Senjata Api.

Ungkapan diatas menunjukkan bahwa peran utama kepolisian sat reskrim Polres Kebumen dalam menangani tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan di Kabupaten Kebumen dengan melakukan patrol. Hal ini dilakukan agar pelaku tidak lagi melakukan tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan tersebut. Namun, sekalipun telah dilakukan patroli tetap masih ada pengedaran bahan peledak.

b. Upaya Represif

Penegakan hukum terhadap kasus pengedaran bahan peledak petasan di Kabupaten Kebumen telah dilakukan pihak Kepolisian Resor Kebumen dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga telah dilakukan tahap II atau pelimpahan ke Kejaksaan dan berkas sudah P.21 sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Semua tersangka setelah melalui proses penyidikan kemudian dikenakan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Lembaran Negara 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Selain itu, masih ada 1 (satu) orang berstatus DPO yang sedang dalam pengejaran Polisi. Dalam hal penyelidikan dan penyidikan untuk dapat menjerat keempat tersangka dengan Pasal 1 UU Senjata Api harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah secara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Saat ini Kepolisian Resor Kebumen masih melakukan penyelidikan terkait di lokasi mana kejahatan ini dilakukan. Peristiwa pengedaran bahan peledak di Kota Kebumen menunjukkan indikasi kuat bahwa ada perbuatan tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk pembuatan petasan di dan/ atau di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, penyelidikan secara mendalam sedang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kebumen untuk membongkar jaringan kejahatan ini.

Kegiatan pengedaran bahan peledak petasan di Kabupaten Kebumen dilakukan dengan sistem (COD) yang sudah jelas bahan peledak dilarang yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan bahan peledak, termasuk petasan barang berbahaya yang pegedaranya diatur oleh hukum penjualan dan distribusi bahan peledak tanpa izin resmi termasuk melalui *platform online* dengan sistem COD melanggar peraturan UU Senjata Api pada unsur menguasai atau memiliki bahan peledak, menyimpan atau menggunakan bahan peledak, Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang perizinan pengamanan dan pengendalian bahan peledak komersial peraturan ini mengatur perizinan dan pengawasan terhadap bahan peledak, termasuk petasan. Tanpa izin resmi, kegiatan pengedaran dan penggunaan bahan peledak dianggap illegal dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, termasuk larangan penggunaan dan pengedaran bahan peledak seperti petasan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan, pengedaran bahan peledak petasan melalui sistem COD di Kabupaten Kebumen melanggar aturan-aturan tersebut.

Bisa dikatakan bahan peledak jika zat-zat tersebut memiliki kemampuan untuk mengalami reaksi kimia cepat yang menghasilkan gas,

panas, dan tekanan dalam jumlah besar, menyebabkan ledakan beberapa zat atau bahan kimia dapat dikategorikan sebagai bahan peledak jika memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang dan penggunaan bahan berbahaya, larangan atas zat tersebut yaitu diberitahukannya kepada seluruh pihak bahwa penggunaan jenis zat yang tidak disertai surat ijin atau pengawasan dari pihak berwajib dan penggunaan tanpa adanya izin larangan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa jenis barang, alat, teknologi digunakan dengan cara yang aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah penyalagugaan zat-zat kimia yang berpotensi berbahaya dan pembuatan bahan peledak ataupun pengedaran yang diatur dalam UU Senjata Api, terkecuali penggunaan zat potassium digunakan dalam pertanian sebagai pupuk, tnt, petn, rdx untuk pembuatan senjata api atau bahan peledak penggunaannya diawasi dengan ketat.

Tabel 1. Jenis-Jenis Zat Kimia Berpotensi Bahan Peledak

No.	Jenis Zat
1.	<i>Potassium Nitrat (KNO₃)</i>
2.	<i>TNT (Trinitroluena)</i>
3.	<i>PETN (Pentaerythritol Tetranitrate)</i>
4.	<i>RDX (Research Department Explosive)</i>

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan diketahui bahwa pengedaran bahan peledak ini dilakukan di Kabupaten Kebumen yang masih terdapat banyak masyarakat yang membuat petasan ilegal di Kebumen.

Terkait status pengedaran bahan peledak di Kabupaten Kebumen termasuk kegiatan yang dilakukan secara ilegal, karena tidak memiliki Surat izin dan menggunakan bahan zat kimia yang mudah terbakar yang dilarang. Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh KBO Sat Reskrim sebagai bahwa seluruh pengedaran bahan peledak di Kabupaten Kebumen tidak ada surat izin, makanya kami pihak kepolisian melarang keras pengedaran ataupun pembuatan bahan peledak yang dilakukan oleh masyarakat tersebut karena bertentangan dengan UU Senjata Api. Keterangan tersebut memperkuat bahwa pengedaran bahan peledak di Kabupaten Kebumen merupakan kegiatan melanggar hukum bahkan termasuk tindak pidana dikarenakan tidak memiliki izin usaha dari pihak

pemerintah Kabupaten Kebumen. Hal ini di buktikan dengan beberapa kasus yang ditangani pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Kebumen, KBO Sat Reskrim polres kebumen Ipda Edy Wibowo, S.H. menyatakan bahwa Tindak pidana pengedaran bahan peledak sempat mengalami peningkatan bahkan terdapat penurunan selama dua tahun belakang, ini disebabkan karena upaya dan kerja keras dari pihak kepolisian maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di Sat Reskrim Polres Kebumen.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan di Kabupaten Kebumen masih menggunakan UU Senjata Api karena situasi atau kondisi tertentu yang memerlukan tindakan cepat dan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Penggunaan Undang-Undang Darurat ini bisa menjadi kontroversial jika melanggar hak asasi manusia atau kebebasan sipil. Upaya merevisi atau mengubah Undang-Undang tersebut memerlukan proses legislasi yang panjang dan kompleks sehingga Polres Kebumen tetap masih menggunakan UU Senjata Api untuk menangani kasus pengedaran bahan peledak petasan karena belum adanya perubahan Undang-Undang yang baru sampai sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terkait upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Kebumen dapat peneliti simpulkan dan pahami bahwa pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Kebumen telah melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan dengan semaksimal mungkin.

2. Hambatan Dalam Menegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Bahan Peledak Petasan dan Petasan di Hukum Polres Kebumen.

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan di Satreskrim Polres Kebumen penulis telah melakukan wawancara dan memperoleh hasil yang terdapat Hambatan dari kepolisian dalam melakukan penyidikan, dalam tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan secara online dengan system COD. Dalam menangani kasus ini, pengedaran bahan peledak petasan dalam transaksi jual beli online yang menjadi penghambat kepolisian dalam menangani kasus dan salah satu tindak pidana transaksi jual beli secara online dalam menangani kasus ini memiliki penghambat tersendiri, masalah ini

seperti sulitnya untuk menangkap dan melacak identitas pelaku dalam transaksi jual beli online, sulitnya kepolisian untuk menanganinya, kurang maksimalnya koordinasi antara pihak penyidik Polres Kebumen dengan pihak operator seluler ataupun *Internet Service Provider*, belum adanya Lembaga atau unit khusus untuk menangani kasus-kasus tindak pidana, kurangnya ilmu, kemampuan dan pengalaman di bidang ITE.

Keterbatasan alat-alat khusus yang dimiliki oleh Polres Kebumen untuk mendukung sarana dan prasarana penyidik dalam menanggukap dan mengatasi kasus tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan dan jual beli zat-zat kimia dalam transaksi jual beli online, menurut pak Edy Wibowo S.H selaku KBO dilihat dari kategori kasus atau tingkat kesulitan penyidikan di Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan, kasus ini termasuk dalam kategori perkara sulit.

Dengan adanya aplikasi belanja yang semakin banyak di era digital masyarakat lebih memanfaatkan hal tersebut untuk hal yang lebih efektif pembelian zat-zat kimia mengenai transaksi online, dengan didasari peraturan peraturan yang terkait dengan tindak pidana jual beli online dan adanya sebuah kebiasaan dari masyarakat yang enggan/malu untuk melaporkan kepada pihak kepolisian jika telah terjadi transaksi bahan peledak ataupun zat-zat kimia secara online, serta juga kebiasaan masyarakat yang tidak menyimpan barang bukti berupa bukti foto ataupun sebagainya. Dengan hal tersebut itu akan memepersulit dan mengungkap kebenaran dalam tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan ataupun zat-zat kimia yang lainnya.

Persoalan pembelian dan pengedaran bahan peledak ataupun zat kimia ini sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama agar negara Indonesia bisa semakin teratur dan aman sudah layaknya pemerintah merespon masalah ini dengan memperkuat system keamanan agar bisa benar-benar rasa aman bagi warga masyarakat. Setiap orang melakukan tindak pidana dipastikan untuk mendapatkan ganjaran setimpal secara cepat dan tanggap sehingga orang yang melakukan tindak pidana mendapatkan efek jera.

Dari beberapa kasus Pengedaran bahan peledak yang terungkap oleh pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Kebumen, terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan atau menerapkan upaya-upaya pencegahan, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Sat Reskrim Polres Kebumen bahwa menjelaskan terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya dan hambatan

lainya yang menjadi kendala dalam penerapannya. Peran masyarakat peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih yang dilaksanakan dengan menaati Norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat merupakan sarana efektif untuk mencapai tujuan hukum, masyarakat memiliki peran penting dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara untuk menegakan hukum. Masyarakat juga merupakan bagian penting dalam sebuah negara, karena masyarakat memiliki peran untuk pemeliharaan dan dukungan untuk mencapai tujuan dari suatu negara untuk mengupayakan adanya penegakan hukum, serta menaikan kewajiban dalam bermasyarakat partisipasi masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Peran masyarakat dalam penegakan hukum bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di dalam lingkungan sekitarnya, masyarakat aktif dalam melaporkan dugaan tindakan pidana yang ada di sekitarnya ke *call center* Polres Kebumen ataupun Polsek terdekat.

Berdasarkan keterangan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa hambatan pihak kepolisian Polres Kebumen dalam melaksanakan penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Undang-Undang yang sudah tidak relevan digunakan yang menghambat kepolisian dalam bertugas menegakan hukum tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan yang dimana UU Senjata Api sampai sekarang belum adanya perubahan yang menjadikan hambatan dalam mengidentifikasi jenis bahan peledak dan dalam investigasi, penuntutan individu atau organisasi yang melanggar hukum terkait bahan peledak oleh kepolisian.

b. Faktor Penegak Hukum

Rentan terjadinya tekanan dari atasan dalam penyidikan dan penyelidikan kasus sedangkan penyidik itu Merdeka tidak dapat intervensi, tidak dapat tekanan dari atasan. Tidak dirilisnya DPO oleh penyidik yang seharusnya DPO dirilis oleh KBO umur, ciri-ciri dan lainya agar DPO dapat tertangkap sehingga DPO sampai ssekarang belum tertangkap.

c. Faktor Sarana prasarana

Kurangnya fasilitas sarana prasarana di setiap ruangan seperti computer, terkait pelaksanaan penanganan tindak pidana bahan peledak computer

sangatlah berperan penting dalam kelancaran proses pencegahan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. akan tetapi Kepolisian Sat Reskrim Polres Kebumen masih terhambat dalam IT untuk melakukan pengawasan pengedaran bahan peledak, sehingga menghambat aparat Kepolisian Sat Reskrim Polres Kebumen melakukan pengawasan atau pencegahan.

d. Faktor Masyarakat

Kurang pemahamnya masyarakat terkait bahan peledak petasan, kurangnya sosialisasi dari Pihak Kepolisian Kepada Masyarakat yang masih rentan membuat petasan menggunakan bahan peledak secara illegal yang tidak diketahui oleh aparat dan tingkat pendidikan yang kurang sehingga mempengaruhi kurangnya kemampuan individu untuk berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Menjadikan kebiasaan atau tradisi dari generasi ke generasi mempengaruhi hubungan sosial dan penyebaran informasi dalam masyarakat, yang menjadikan kurangnya keasadaran hukum pada pengedaran bahan peledak petasan, dan minimnya masyarakat yang mengetahui UU Senjata Api yang mengatur bahan peledak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan di Polres Kebumen dilakukan 2 (dua) mekanisme, yaitu melalui upaya represif dan upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan secara sosialisasi oleh pihak kepolisian kepada masyarakat terkait UU Senjata Api dan bahayanya bahan peledak petasan, Upaya represif dilakukan melalui penangkapan, dan dinterogasi oleh kepolisian disertakan barang bukti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh kepolisian. Upaya represif ini dilakukan oleh kepolisian dan diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Senjata Api. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak di hukum polres kebumen mencakup beberapa faktor, dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan penegakan hukum dengan sarana penal (represif) maupun non penal (preventif) serta factor kurangnya peran masyarakat dimana budaya

hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Lubis, "Jual beli petasan di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan ditinjau dari fatwa MUI Nomor 31 tahun 2000," IAIN Padangsidimpuan, 2019.
- [2] D. Agustin, "Analisis HUKUM Positif dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak," UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- [3] H. Gunawan, "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," *Yurisprudencia J. Huk. Ekon.*, vol. 6, no. 2, pp. 269–282, 2020.
- [4] N. Ilmiah, "Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak di Kota Parepare (Studi Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah)," IAIN Parepare, 2022.
- [5] W. Sundari, "Evaluasi Pola Peledak ditinjau Dari Pada Karakteristik Massa Batuan Wilayah IUP PT RPP Contractor Indonesia Job Site Jembayan Desa Buana Jaya Tenggara Seberang Kalimantan Timur," *Ilm. Teknol. FST Undana*, vol. 13, no. 2, pp. 40–50, 2019.
- [6] M. Kasim, M. I. Syarif, and A. Mattanra, "Penerapan Kaidah Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār dalam Penggunaan Mercon untuk Mengusir Hama Tanaman," *AL-QIBLAH J. Stud. Islam dan Bhs. Arab*, vol. 3, no. 5, pp. 843–865, 2024, doi: 10.36701/qiblah.v3i5.
- [7] T. Asmarawati, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014.
- [8] S. P. Ramadhani, *Pengelolaan Laboratorium*. Depok: Yiesa Rich Foundation, 2020.
- [9] M. Sidik, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bunga Api dan Petasan Di Wilayah Hukum Polres Banjar," Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020.
- [10] Sat Reskrim Polres Kebumen, "Data Petasan Illegal Di Kebumen," Kebumen, 2023.
- [11] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- [12] S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.

- [13] E. Runtukahu, "Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Munisi dan Bahan Peledak di Indonesia," *Lex Crim.*, vol. VI, no. 4, pp. 5–13, 2017.
- [14] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.
-



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
